

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
			Tahun Kalender <b>2009</b>	Formulir <b>1721</b>
Masa Pajak			(Bulan/Tahun) <b>08 / 2009</b>	

### Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	0 1	3 0 7	6 5 4	2	-	2 1 5	0 0 1
2	Nama WP	PT Omega Mitra Sukses						
3	Alamat	Jl. Kintamani 100						
		Daan Mogot Baru, Jakarta Barat						
4	Nomor Telepon				5	Alamat Email		

### Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	68	329.962.455	21.022.403
7	Penerima Pensiun Berkala	0	0	0
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas	0	0	0
9	Distributor MLM	0	0	0
10	Petugas Dinas Luar Asuransi	0	0	0
11	Penjaja Barang Dagangan	0	0	0
12	Tenaga Ahli	0	0	0
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap	0	0	0
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	0	0	0
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun	0	0	0
16	Peserta Kegiatan	0	0	0
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan	0	0	0
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan	0	0	0
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	0	0	0
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)	68	329.962.455	21.022.403
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			0
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			0
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	0
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			0
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			21.022.403
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			5.884.081
	25b. Penyetoran dengan SSP			15.138.322
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			0
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			21.022.403
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

#### Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.